

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari baha arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata ini yang di pakai dalam al Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya mengimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatan dari segi bahasa Perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang di pertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).¹¹ Dalam konteks sekarang sering di sebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹²

Abdulrahman Al-Jaziri mengatakan pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian yang dimaksud dengan adanya kehendak bebas antara dua pihak untuk membuat suatu janji berdasarkan asas persetujuan bersama. Oleh karena itu, hal ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun

¹¹ Khoirudin Nasution, "Draft UU Perkawinan Indonesia" : Basis Implikasi dalam butir-butir UU". Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003., hal. 129.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., Mhum, *Hukum Perkawinan*(UMM Press, 2020).

wanita yang berkomitmen menikah memiliki kebebasan penuh untuk mengatakan siap atau tidak. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Ijab dan Kabul dan harus diumumkan dalam satu parlemen oleh pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung jika calon pasangan mempunyai hak penuh berdasarkan hukum. Mereka yang berwenang untuk melakukannya akan melakukannya. Jika tidak demikian, misalnya jika Anda tidak menderita penyakit jiwa atau masih di bawah umur, Anda dapat bertindak sebagai wali sah Anda.¹³

Secara etimologis, perkawinan berarti percampuran, koordinasi, dan penggabungan. Ketika kita mengatakan sesuatu dikawinkan dengan sesuatu yang lain, itu berarti keduanya terhubung. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54).

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ

Artinya: "Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok."¹⁴

2. Fungsi Perkawinan

Fungsi perkawinan dalam sistem hukum domestik Republik Indonesia. Hal itu diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 mencakup beberapa aspek penting.

- a. Membangun Keluarga: Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencakup seluruh

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hal,18.

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/ad-dukhan/54> di akses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 20.31 WIB

aspek perkawinan yang terkandung dalam kata “nikah” atau “*tazwīj*” yang merupakan pepatah untuk ritual suci.

- b. Pemuasan kebutuhan naluri/keinginan manusia: Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri/keinginan manusia yang berkaitan dengan keinginan kodrat manusia untuk mencari kepuasan dan kebahagiaan dalam hubungan intim
- c. Pembentukan dan Pemeliharaan Rumah Tangga: Salah satu tujuan utama perkawinan adalah pembentukan dan pengurusan rumah tangga, landasan pertama masyarakat besar yang dilandasi cinta dan kasih sayang.
- d. Peningkatan aktivitas mencari makanan halal: Pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mencari makanan halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon pasangan suami istri harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: Persetujuan calon pengantin, usia minimal calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan terkait.¹⁵

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a) Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuh muka dalam

¹⁵Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol . 7 No. 2 (2016)

wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat.¹⁶Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam shalat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagaimana maupun diluar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.¹⁷ Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut jumhur ulama,¹⁸ bahwa rukun perkawinan ada empat yakni ijab kabul (sighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
2. Menurut al-Zubaili,¹⁹ bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, ada hanya dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), Juz I, hal 9; Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hal 45-46.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatahu*, (Damaskus; Dear al-Fikr, 1980), VII, hal 36.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatahu*, VII, hal 37.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatahu*, VII, hal 37

3. Menurut al-Girnati al-Malik,²⁰ bahwa rukun perkawinan sighat (ijab dan kabul).
4. Menurut an-Nawawi,²¹ bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (sighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
5. Menurut al-Shirazi,²² bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara jelas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.
6. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari,²³ bahwa rukun perkawinan ada lima, yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (sighat).

b) Syarat Perkawinan

Mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut Ulama Hanafiyah²⁴, bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
 - a. Syurut al-in'iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsunga perkawinan tergantung pada akad, maka syarat

²⁰ Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Malik, *Qawanin al-Maliki, Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974), hal 219.

²¹ Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Rawdjah at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992) V, hal 382-400.

²² Abi Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Syaf'I*, (Semarang: Toha Putra) V, hal 35-41.

²³ Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bin Syarh Qurrah al-'Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah) hal 99.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, hal 37-45.

disini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu tidak sah atau batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.

- b. Syurut as-shihah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinan tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar dalam setiap perkawinan.
 - c. Syurut an-nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini akibat hukum setelah berlangsungnya atau sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu belum/terpenuhi, maka dapat menyebabkan faskahnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
 - d. Syurut al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi maka, perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istri.
2. Menurut al-Zuhaili,²⁵ bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikah antara para calon (tidak saling menghalangi untuk

²⁵Wahbah al-Zuhaili, hal 333

menikah), adanya ijab dan kabul (sighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji dan umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinannya jelas (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan keduanya atau salah satunya, adanya wali.

3. Menurut Fuqaha,²⁶ bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.

Selanjutnya secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua,²⁷ yakni;

- a. Calon perempuan halal dinikah laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, islam, balig, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa;

²⁶ Ibrahim Mayert dan Abd al-Hakim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Garuda, 1984), hal 333.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal 49-50.

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri, bapak/ibu tiri), hubungan saudara dengan istri (bibi atau kemenekan istri) dalam hal seorang suami beristri dari seorang.²⁸

B. Tradisi Dalam Perkawinan

Indonesia merupakan negara pluralis dengan keberagaman budaya daerah yang sangat beragam, ciri khas negara yang memiliki pulau yang sangat beragam. Kebudayaan dan aturan perkawinan suku bangsa di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat budaya saja tetapi juga oleh ajaran agama seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, bahkan perkawinan barat. Oleh karena itu, banyak sekali budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan dan banyak juga aturan pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ada satu hal yang mendefinisikan identitas pernikahan tradisional. Sifatnya yang masih menyimpan nilai magis dan sakral. Artinya, upacara adat

²⁸ Pasal 2-8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

pernikahan menganggap ada benang merah antara nenek moyang yang masih hidup dan yang ada di alam baka. Oleh karena itu, ritual yang dilakukan pada tahun tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup, tetapi juga bagi para leluhur²⁹. Hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi masyarakat yang hidup pada masa sekarang, namun perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat bermakna, dimana arwah nenek moyang kedua belah pihak dijaga dan didampingi dengan baik.³⁰

Pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan seseorang. Laki-laki dan perempuan hidup bersama, sehingga timbul kesatuan dalam keluarga masing-masing dalam hidup sebagai suami istri. Kohabitasi atau disebut juga dengan perkawinan mempunyai akibat hukum tertentu jika hubungan tersebut sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menurut hukum adat umum Indonesia, perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan sebagai berikut: hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, serta yang berkaitan dengan adat istiadat, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, serta ritual adat dan keagamaan. juga setuju dengan pendapat Ter Haar. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan bukan hanya sekedar kontrak hukum perdata, tetapi juga kontrak common law, serta hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.³¹

²⁹ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger* (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008), hal.23.

³⁰ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal.154.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), hal.8.

Masyarakat Jawa atau lebih tepatnya masyarakat Jawa dalam antropologi budaya adalah masyarakat yang secara turun temurun menjalani kehidupan sehari-hari dalam bahasa Jawa dengan berbagai dialek. Orang Jawa tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara geografis, suku Jawa bermukim di Pulau Jawa, antara lain Banyumas, Yogyakarta, Kedu, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Di luar daerah ini dikenal dengan nama Ujung Timur dan Pesisir.³²

Diantara adat pernikahan masyarakat Jawa salah satunya adalah penentuan hari kelahiran, dalam memahami penentuan hari kelahiran untuk dilangsungkannya pernikahan menggunakan primbon/ramalan jodoh sesuai dengan adat nenek moyangnya. Masyarakat pada umumnya menentukan hari kelahiran dengan bertanya kepada seseorang yang dianggap sudah memahami dan mengerti mengenai hari dan bulan untuk dilangsungkannya perkawinan.

Weton merupakan hitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam bahasa Jawa, *wetu* diartikan keluar atau lahir kemudian mendapat akhiran-an yang membentuk dalam kata benda. Yang dimaksud *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan di dunia ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancartanpa adanya gangguan dan bencana. Sedangkan Islam sendiri tidak membedakan semua hari dalam Islam adalah baik.³³

Dalam pernikahan suku Jawa pada dasarnya tidak terlepas dari serangkaian upacara adat seperti siraman, midodareni, daup (panggih),

³² Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal 3.

³³ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), hal 17.

kembar mayang, dan sungkem. Serangkaian upacara adat tersebut terdapat beberapa bagian yang melibatkan orang tua, seperti memberikan petuah-petuah atau wejangan-wejangan kepada kedua mempelai sebelum memasuki dunia rumah tangga yang sesungguhnya. Ungkapan-ungkapan tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa yang hanya dipahami oleh masyarakat Jawa. Dari rangkaian upacara tersebut, Janur Kuning menjadi sesuatu yang wajib ada, yang dianggap sebagai simbol kebahagiaan kedua mempelai.³⁴

C. *Maslahah Mursalah*

1. **Pengertian Maslahah Mursalah**

Secara terminologis, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara'dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu masalah, karena hukumnya yang ditetapkan berdasarkan masalah ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan,tetapi sebaliknya masalah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut mursalah karena syar'i tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *maslahah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*³⁵

Muhammad Muslehuddin mengartikan *Maslahah Mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada

³⁴ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah, *Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur*, Vol.2, No. 1, (2021)

³⁵ Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhialaf fiha fi al- Fiqh al- Islamy*, cet. VI, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2007) hal, 40.

ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al-maslahah al-mursalah*³⁶

Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang *masalah mursalah*, namun hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. *Maslahah Mursalah* dalam beberapa literatur ada yang menyebutkan "*munasib mursal*", juga ada yang menamainya dengan "*al-istishah*" dan "*al-isti'dal al-mursal*".

2. Syarat dan Objek Masalah Mursalah

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *Maslahah Mursalah* adalah ketika tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu;³⁷

- a) Adanya persesuaian antara masalah yang di pandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuannya syariat (*maqashid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'i. akan tetapi harus sesuai dengan masalah-masalah yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

³⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, ter, Yudian Wahyudi Asmin dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal, 40.

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) hal. 427.

- b) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional akan dapat diterima.
- c) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surah al-Hajj [22] ayat 78, artinya: "Dan Dia sekali- sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". Dan, QS. al-Baqarah [2] :185, yang artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*".

Menurut sebagian *ushuliyun* bahwa berlakunya *masalah mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) *Maslahah* itu harus hakiakat, bukan dugaan; (2) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh; (3) *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syar'i*; (4) *Maslahah* yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkan, dan tidak menganggap salah.³⁸

Syarat-syarat diatas adalah sesuatu yang logis yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Maslahah Mursalah*) tersebut dari akarnya (Menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat dengan *masalah mursalah*.

Ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan

³⁸ Chaerul Umam Dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung:Pustaka Setia,1998)hal. 121.

antara manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *masalah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.³⁹

Adapun masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya, karena *masalah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk atau suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam nash, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun di antaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Misalnya minum *khamr* itu adalah buruk, karena merusak akal penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu tidak baik, karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.⁴⁰

³⁹ Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh Cet. IV, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998), hal, 340.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Cet, Jilid II*, (Jakarta: Lagos Wacana Ilmu, 1999) hal, 349.